

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



MILIK S. J. D I HUKUM
PEMERINTAH KAB. DATI II BOGOR

NO 898

TANGGAL

Nomor : 17

Th. 1998.

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 5 TAHUN : 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C CIBINONG
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 2 Tahun 1998 telah dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Cibinong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Cibinong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Cibinong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lem-

- baran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

8. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/MENKES/ SK/II/1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Pemerintah;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MENKES /SK/ 11/92 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
19. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 535/MENKES/SK/VI/1993 tentang Persetujuan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong milik Pemerintah Daerah Tingkat II Bogor;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994;
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tingkat II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor I/PS.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor VI/DPRD/KS.023.2/VII/1979 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KELAS C CIBINONG PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;

- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Cibinong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Cibinong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- i. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah pelayanan medis spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak;
- j. Pelayanan medis spesialistik luas adalah pelayanan medis spesialistik dasar ditambah dengan pelayanan spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan (THT), mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru, radiologi, anestesi, rehabilitasi medis, patologi klinis, patologi anatomi dan pelayanan spe-

sialistik lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di bidang pelayanan kesehatan;
- (2) RSUD dipimpin oleh Kepala yang disebut Direktur, secara taktis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah dan secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

RSUD mempunyai tugas Pokok :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kesehatan dengan melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, RSUD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non-medis;

- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

RSUD terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Pembantu Pimpinan di bidang administrasi umum adalah Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;

- c. Pembantu Pimpinan di bidang keuangan adalah Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;
- d. Pelaksana adalah Seksi, Instalasi, Komite Medis, dan Staf Medis Fungsional;
- e. Satuan Pengawasan Intern;
- f. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi RSUD adalah sebagai berikut :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Seksi Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasien;
 - 2. Sub Seksi Pengawasan Fasilitas Medis dan Penunjang Medis;
 - 3. Sub Seksi Perencanaan Kebutuhan Medis dan Penunjang Medis.

d. Seksi Keperawatan, membawahkan :

1. Sub Seksi Asuhan Keperawatan;
2. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan;
3. Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan.

e. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis membawahkan :

1. Urusan Kepegawaian;
2. Urusan Rumah Tangga;
3. Urusan Umum;
4. Urusan Perencanaan dan Rekam Medis.

f. Sub Bagian Keuangan dan Program, membawahkan :

1. Urusan Penyusunan Program;
2. Urusan Penyusunan Anggaran;
3. Urusan Verifikasi dan Akuntansi;
4. Urusan Perbendaharaan.

g. Instalasi terdiri dari :

1. Instalasi Rawat Jalan;
2. Instalasi Rawat Inap;
3. Instalasi Gawat Darurat;
4. Instalasi Bedah Sentral;
5. Instalasi Perawatan Intensif;
6. Instalasi Radiologi;
7. Instalasi Farmasi;

8. Instalasi Patologi;
 9. Instalasi Gizi;
 10. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 11. Instalasi Rehabilitasi Medis;
 12. Instalasi Perawatan Jenazah;
 13. Instalasi Bedah Khusus.
- h. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional;
- i. Satuan Pengawasan Intern;
- j. Dewan Penyantun.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Paragraf 1

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan RSUD dalam membantu tugas

Dinas di bidang pelayanan kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Wakil Direktur mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melaksanakan tugas pokoknya dan mengendalikan kegiatan intern Dinas.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan

Pasal 8

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan, pengendalian, penerimaan serta pemulangan pasien.

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8 tersebut di atas, Seksi Pelayanan

mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;

- b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. pengkoordinasian seluruh kebutuhan pelayanan medis dan non medis.

(2) Seksi Pelayanan membawahkan :

- 1. Sub Seksi Pengawasan dan pengendalian Pasien;
- 2. Sub Seksi Pengawasan Fasilitas Medis dan Penunjang Medis;
- 3. Sub Seksi Perencanaan Kebutuhan Medis dan Penunjang Medis.

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pasien mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan, pengendalian, penerimaan dan pemulangan pasien.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Fasilitas Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan fasilitas medis dan penunjang medis.
- (3) Sub Seksi Perencanaan Kebutuhan Medis dan Penunjang Medis mempunyai

tugas menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan medis dan penunjang medis.

Paragraf 3

Seksi Keperawatan

Pasal 11

Seksi Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan pelaksana asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 12

(1) Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, diagnosis, penyelenggaraan bimbingan serta pelaksanaan dan evaluasi dibidang asuhan keperawatan;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
- c. perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan dibidang keperawatan.

(2) Seksi Keperawatan membawahkan :

1. Sub Seksi Asuhan Keperawatan;
2. Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan;
3. Sub Seksi Pendidikan dan Pelatihan serta Penyuluhan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengendalian bimbingan pelaksana asuhan.
- (2) Sub Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
- (3) Sub Seksi Pendidikan dan Pelatihan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan perawatan kesehatan.

Paragraf 4

Sub Bagian Kesekretariatan
dan Rekam Medis

Pasal 14

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan pelaporan, serta perencanaan dan rekam medis.

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tersebut di atas, Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan umum;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan rumah tangga;
 - d. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan perencanaan dan rekam medis.

- (2) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis membawahkan :
1. Urusan Umum;
 2. Urusan Kepegawaian;
 3. Urusan Rumah Tangga;
 4. Urusan Perencanaan dan Rekam Medis.

Pasal 16

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan, kebersihan kantor/lingkungan RSUD, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi peralatan dan perlengkapan kantor.
- (4) Urusan Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan serta pengelolaan, pelayanan rekam medis dan pelaporan RSUD.

Paragraf 5

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 17

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan urusan penyusunan program, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan RSUD.

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 tersebut di atas, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan program RSUD;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan anggaran RSUD;
 - c. pelaksanaan serta pengkoordinasian kegiatan verifikasi dan pengauditan keuangan RSUD;
 - d. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengadministrasian dan pertanggungjawaban keuangan RSUD.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Program membawahkan :

1. Urusan Penyusunan Program;
2. Urusan Penyusunan Anggaran;
3. Urusan Verifikasi dan Akuntansi;
4. Urusan Perbendaharaan.

Pasal 19

- (1) Urusan Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program RSUD.
- (2) Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran RSUD.
- (3) Urusan Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengauditan keuangan RSUD;
- (4) Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan RSUD.

Paragraf 6

I n s t a l a s i

Pasal 20

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penye

lenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana RSUD;

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural;
- (3) Instalasi adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Perubahan, pengurangan dan penambahan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Instalasi Rawat Jalan

Pasal 21

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan diagnosis pengobatan, perawatan, pencegahan, peningkatan, dan penelitian untuk penderita rawat jalan, serta melaksanakan kegiatan rujukan kesehatan.

Instalasi Rawat Inap

Pasal 22

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan perawatan inap, termasuk

diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pencegahan akibat penyakit.

Instalasi Gawat Darurat

Pasal 23

Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medis, termasuk diagnosis, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit serta peningkatan dan pemeliharaan kesehatan.

Instalasi Bedah Sentral

Pasal 24

Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan melalui bedah.

Instalasi Perawatan Intensif

Pasal 25

Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan melalui perawatan intensif.

Instalasi Radiologi

Pasal 26

Instalasi Radiologi mempunyai tugas melakukan pelayanan radiologi, termasuk diagnosis, perawatan, pengobatan, pendidikan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan kesehatan.

Instalasi Farmasi

Pasal 27

Instalasi Farmasi mempunyai tugas melakukan pengadaan, peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan, gas medis serta bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kesehatan habis pakai.

Instalasi Patologi

Pasal 28

Instalasi Patologi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dibidang patologi untuk kepentingan diagnosis.

Instalasi Gizi

Pasal 29

Instalasi Gizi mempunyai tugas melaku-

kan pengolahan dan penyaluran makanan serta konsultasi gizi.

Instalasi Pemeliharaan
Sarana Rumah Sakit

Pasal 30

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan bangunan, elektromedik, radiologi, instalasi air minum, listrik, pembuangan sampah, cairan buangan, alat angkut serta penyediaan air minum, air panas, gas teknis, zat lemas dan catu daya listrik serta jasa teknik, pengelolaan sanitasi rumah sakit dan pengamanan fasilitas kesehatan rumah sakit serta pelaksanaan rancang bangun, sarana, prasarana dan peralatan kesehatan.

Instalasi Perawatan Jenazah

Pasal 31

Instalasi Perawatan Jenazah mempunyai tugas menyiapkan dan pemeliharaan kamar jenazah, penerimaan, pemandian, acara keagamaan, penguburan dan pengawetan jenazah serta penyediaan kereta jenazah.

Instalasi Rehabilitasi Medis

Pasal 32

Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas melakukan pemulihan kesehatan berdasarkan rujukan dari Instalasi Rawat Jalan maupun Instalasi Rawat Inap.

Instalasi Bedah Khusus

Pasal 33

Instalasi Bedah Khusus mempunyai tugas melaksanakan tindakan bedah emergency dan seluruh tindakan bedah di luar bedah sentral.

Paragraf 7

Komite Medis

Pasal 34

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar

pelayanan medis dan membantu pelaksanaannya, serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

- (4) Komite Medis ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Komite Medis dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (7) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 8

Staf Medis Fungsional

Pasal 35

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelom-

pok dokter yang bekerja pada Instalasi dalam jabatan fungsional.

- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya.
- (5) Masa bakti Ketua Kelompok ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketua Kelompok diangkat oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 9

Paramedis Fungsional
dan Tenaga Non Medis

Pasal 36

- (1) Paramedis fungsional adalah paramedis perawatan dan non-perawatan

yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya paramedis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan paramedis perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi terkait.
- (4) Penempatan paramedis non-perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis atau Seksi terkait.

Pasal 37

- (1) Tenaga Non-medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non-medis yang bekerja pada instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Tenaga Non-medis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.

Paragraf 10

Satuan Pengawasan Intern

Pasal 38

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya RSUD.
- (2) Satuan Pengawasan Intern ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

Paragraf 11

Dewan Penyantun

Pasal 39

- (1) Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/ penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Pemerintah Pusat di Daerah dan tokoh masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi RSUD dengan memperhatikan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

- (4) Hal-hal lain mengenai Dewan Penyan-tun akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas RSUD merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, membimbing serta memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pembinaan teknis fungsional terhadap RSUD dilakukan oleh Dinas, meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh RSUD;
 - b. pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. penanggulangan bencana penyakit menular;
 - d. pengembangan pelayanan kesehatan;
 - e. pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan RSUD;
 - f. pembinaan administrasi dan manajemen RSUD.
- (2) Pembinaan taktis operasional terha-

dap RSUD dilakukan Bupati Kepala Daerah, meliputi :

- a. pembinaan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. pembinaan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan teknis terhadap RSUD dilakukan oleh Departemen Kesehatan secara terkoordinasi dan pelaksanaannya dilakukan melalui atau atas sepengetahuan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Direktur memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

K E P E G A W A I A N

Pasal 43

- (1) Direktur adalah seorang dokter yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2) Direktur bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan-bahan penentuan kebijakan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian.
- (3) Direktur bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan di bidang kepegawaian.

- (4) Direktur wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direktur wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Direktur mempersiapkan dan menyusun Daftar Pegawai yang akan di didik didalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

HAL MEWAKILI

Pasal 44

- (1) Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Direktur menunjuk Wakil Direktur.
- (2) Dalam hal Wakil Direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau

Kepala Seksi untuk mewakili sesuai bidang tugasnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan Di : C I B I N O N G
Pada Tanggal : 22 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BOGOR,
BOGOR,
K e t u a,

ttd

ttd

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

"Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.766-Huk/98
Tanggal : 4 Juni 1998"

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

Tanggal : 11 Juni 1998
Nomor : 17
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
B O G O R




DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK

Pembina Utama Muda
NIP. 480.048.428

J a b a t a n	Paraf	Tgl
- Wakil Bupati	:	—
- Sekwilda	:	—
- As Tata Praja	:	<i>[Signature]</i> 29/6/98
- Kabag Hukum	:	<i>[Signature]</i> 21/6/98
- Subag Per U.U. an	:	<i>[Signature]</i> 27/6/98

NO. 5 TAHUN 1990.
TANGGAL : 22 JANUARI 1990.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUANG SAKIT UKUM DAERAH
KELAS C CIBINONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.
K E T U A,

titd.

H. ZSO SUKARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

titd.

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPUEA